

Bab 2

BUDAYA POLITIK BUGIS MAKASSAR

2.1 *Tudang Sipulung* sebagai Budaya Politik Tradisional Bugis Makassar

Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri dari ide, pengetahuan, adat istiadat, mitos, yang dikenal dan diakui oleh sebagian besar suatu masyarakat¹⁸. Budaya politik merupakan hal yang bernilai dan berdampak terhadap pelaksanaan suatu sistem politik. Pemahaman terhadap suatu budaya politik, dapat menjadi titik awal dalam menganalisis kehidupan sistem politik suatu kelompok, negara, atau bangsa, yang kemudian dapat memberi kontribusi dalam menganalisis dan mengembangkan suatu kehidupan demokrasi.

Pemahaman tentang budaya politik merupakan konsep yang menghubungkan antara nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan yang dianut bersama dengan relasi kekuasaan. Hubungan elemen-elemen ini berdampak terhadap suatu sistem politik dan realisasinya. Budaya politik secara luas dapat dipahami sebagai sistem kepercayaan yang dimiliki bersama (*a shared system of beliefs*) terhadap suatu pemerintahan, dan peran warganegara dalam pemerintahan tersebut¹⁹.

Jadi, secara spesifik, konsepsi budaya politik mengacu kepada bagaimana masyarakat memandang aspek-aspek politik, pemerintahan maupun dirinya sendiri, yang mencakup:

¹⁸ Widjaya (1998), *Op. cit.*, hal. 250

¹⁹ Lihat di http://en.wikipedia.org/wiki/political_culture (dipunggah 30 Juli 2007)

- hubungan antara pemerintah dan masyarakat,
- hak-hak dan tanggung jawab masyarakat,
- kewajiban-kewajiban pemerintah, dan
- batas-batas otoritas pemerintah.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, wacana budaya politik pada dasarnya dapat dipahami dari wacana budaya politik Bugis Makassar sebagai nilai-nilai yang mendasari wacana budaya politik tersebut. Nilai-nilai budaya politik tersebut merupakan kelanjutan dari berbagai gagasan dan aktivitas politik kerajaan-kerajaan di daerah Bugis Makassar dari dahulu sampai sekarang, yang nilai-nilai dan aktivitasnya dapat ditelusuri dari periode *La Galigo* (Pelras, 2006: 394)²⁰, periode *Tomanurung*²¹, periode masuknya Islam²², dan periode sebelum dan sesudah kemerdekaan.

Untuk memahami wujud wacana budaya politik Sulawesi Selatan (Bugis Makassar), dapat dilakukan melalui kajian tradisi lisan dan sastra lisan, yang antara lain berupa nyayian rakyat, puisi rakyat, mitos, legenda dan fabel. Selain itu, dapat juga dilakukan kajian terhadap pemikiran-pemikiran para *To Acca* (cerdik cendikiawan) di Sulawesi Selatan seperti Kajaolaliddo dari Bone, Nene' Mallomo

²⁰ *La Galigo* merupakan epos/mitos/teks sejarah yang bercerita tentang periode awal asal mula masyarakat Bugis, dan kondisi sosio-kultural masyarakat Bugis khususnya pada sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13. Sebagian ahli menganggap naskah *La Galigo* adalah mitos belaka, dan sebahagian lagi menganggapnya sebagai suatu kebenaran sejarah, termasuk antropolog Prancis, Christian Pelras, yang banyak menggunakan naskah *La Galigo* sebagai sumber sejarah untuk merekonstruksi sejarah Bugis.

²¹ Pelras (2006), *Ibid*, hal. 394. Periode *Tomanurung* adalah periode yang dianggap menandai muncul dan berkembangnya berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan yang berlangsung dari abad ke-14 hingga ke abad ke-16.

²² Periode proses Islamisasi di Sulawesi Selatan oleh banyak ahli sejarah dianggap mulai berlangsung pada abad ke-16

dari Sidrap, MaccaE Ri Luwu dari Luwu, La Waniaga Arung Bila dari Soppeng, dst. Sedangkan kajian terhadap wujud aktivitas budaya politik Bugis Makassar dapat meliputi kajian aktivitas-aktivitas interaksi antara berbagai kekuatan politik. Kajian berwujud artefak budaya dapat melalui telaah benda-benda dan simbol-simbol politik, misalnya bendera, lambang, senjata dan lain-lain (Ibrahim, 2003: 161).

Selain itu, kajian terhadap nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam *Perjanjian antara To Manurung²³ dengan Para Pemimpin Kaum* di daerah-daerah Bone, Gowa, Soppeng, dan lain-lain, dapat pula dijadikan rujukan sebagai sumber nilai demokrasi masyarakat Bugis Makassar. Berbagai ungkapan dalam perjanjian-perjanjian itu menunjukkan nilai-nilai dasar yang diutamakan, dan menjadi pedoman di dalam penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan di kerajaan serta menjadi dasar-dasar hukum dalam setiap pengambilan keputusan negara/kerajaan.

Dari ranah kesusastraan Bugis Makassar, jenis *Pappaseng*, yang merupakan himpunan pesan-pesan dan wasiat-wasiat dari orang-orang arif/bijaksana masa lalu, dan Sastra *Paseng*, yang dikemas dalam bentuk literer, merupakan sumber informasi yang kaya untuk mengkaji nilai-nilai dasar yang menjadi pegangan dalam budaya politik Bugis Makassar²⁴.

Dari wujud pemikiran-pemikiran, mitos-mitos, nyanyian rakyat, cerita rakyat, simbol-simbol, perjanjian-perjanjian, karya-karya sastra, nasehat, dan berbagai nilai

²³ Menurut kepercayaan tradisional masyarakat Bugis Makassar, *To Manurung* berarti manusia jelmaan dewa yang turun dari langit untuk menjadi cikal bakal pemimpin (raja) di daerah-daerah Bugis Makassar, namun sebelum menjadi cikal bakal raja, mereka harus mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan pemimpin-pemimpin kampung (*anang*) perihal berlangsungnya secara harmonis praktek penyelenggaraan kehidupan sosial politik di tanah Bugis Makassar.

²⁴ Anwar Ibrahim (2003), *Ibid.*, hal. 161

dan praktik budaya politik lainnya, yang merupakan sumber-sumber nilai budaya politik Bugis Makassar, maka hal inilah yang merupakan cerminan dari nilai-nilai fundamental, yaitu *Ade'* (adat), yang menggerakkan seluruh aspek roda kehidupan masyarakat Bugis Makassar dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan budaya politik, sosial, maupun ekonomi masyarakatnya. Dengan kata lain, nilai-nilai *Ade'* lah yang menjadi pusat dan penggerak seluruh aspek kehidupan masyarakat Bugis Makassar termasuk di dalam kehidupan budaya politiknya, yang kemudian terwujud dalam gagasan-gagasan, artefak-artefak, dan praktik-praktik budaya masyarakat.

Pemahaman mengenai konsepsi ruang publik Bugis Makassar, tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari konteks nilai-nilai tradisional yang masih dianut dan diakui oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan sampai sekarang. Nilai-nilai adat yang menjadi landasan hukum dan filosofis kehidupan tersebut adalah *Ade'* (adat). *Ade'*, bagi sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan, merupakan kepribadian kebudayaan (Rahim, 1985: 122), karena adatlah yang menjadi penggerak kehidupan suatu masyarakat. Hal senada disampaikan pula oleh Mattulada, bahwa adat itu itulah yang memberikan bentuknya dalam wujud watak masyarakat dan kebudayaan serta orang-orang yang menjadi pendukungnya (Mattulada, 1975: 315).

S.H. Alatas menyatakan bahwa antara individu dan masyarakat tidaklah terpisah melainkan berkaitan erat satu sama lain. Setiap individu dalam pertumbuhannya (dapat) dibentuk oleh masyarakatnya dimana ia lahir. Sebaliknya, setiap individu sepanjang kehidupannya (dapat) juga memberikan kontribusi-kontribusi untuk mewarnai kehidupan masyarakatnya. Kedua-duanya bukanlah hal

yang bertentangan, melainkan saling mengisi. Secara luas, manusia adalah masyarakatnya. Tidak ada watak manusia yang terpisah dari masyarakatnya. Individu dan masyarakatnya adalah dua sisi dari tingkah laku yang saling melengkapi dan mencakupi²⁵.

Referensi tentang sistem nilai-nilai masyarakat (adat istiadat) Bugis Makassar, dapat ditemukan dalam naskah-naskah klasik *Lontara'* Bugis Makassar. Mattulada misalnya, yang mengkaji dan mengangkat *Lontara' La Toa* (Nenek Moyang) sebagai disertasinya, menjelaskan bahwa keseluruhan sistem norma dan aturan adat Bugis Makassar tersebut disebut *Panngadereng* (sistem adat-istiadat/ adat normatif).

Panngadereng ini dapat diartikan sebagai keseluruhan norma yang meliputi bagaimana seseorang harus bertingkah laku terhadap sesamanya dan terhadap pranata sosialnya secara timbal balik, dan yang menyebabkan adanya gerak (dinamis) masyarakat²⁶. Dengan kata lain, dalam konteks budaya politik, *lontara' La Toa* menjelaskan bagaimana orang seharusnya bertingkah laku, bagaimana seorang penguasa memperlakukan rakyatnya, dan sebaliknya, serta bagaimana rakyat memperlakukan sesamanya, berdasarkan prinsip-prinsip sistem adat istiadat atau sistem normatif *Panngadereng* (Abdullah, 1985: 17-18).

Sistem *Panngadereng* ini terdiri atas lima unsur pokok yang terjalin satu sama lain sebagai satu kesatuan organis dalam alam pikiran masyarakat Bugis Makassar,

²⁵ Rahim (1985), *Op.cit.*, hal. 123

²⁶ Mattulada, (1974), *Loc. cit.*, hal. 30

yang memberi dasar sentimen kewargamasyarakatan dan rasa harga diri²⁷. Nilai sistem *Panngadereng* ini semua dilandasi nilai *Siri'* (Hamid, 2005)²⁸. Kelima unsur pokok sistem adat istiadat tersebut adalah *Ade*, *Bicara*, *Rapang*, *Wari'* dan *Sara'*. Kelima unsur pokok di atas terjalin satu sama lain dan menjadi landasan hidup dan kehidupan masyarakat baik antar sesama maupun terhadap pranata sosialnya secara timbal balik, termasuk juga menyangkut persoalan budaya politik dan ruang publik masyarakat Bugis Makassar.

Kelima unsur-unsur adat normatif Bugis Makassar yang dimaksud adalah *Ade'* *Bicara*, *Rapang*, *Wari'* dan *Sara'*, merupakan unsur yang saling mengisi satu sama lain dalam menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat. Jika *Ade'* (adat) berfungsi preventif dalam pergaulan hidup untuk menjaga kelangsungan masyarakat dan kebudayaan, *Bicara* (pertimbangan atau penafsiran ilmu hukum) berfungsi represif untuk mengembalikan sesuatu pada tempatnya, *Rapang* (hukum perdata) berfungsi untuk stabilisator untuk kesinambungan pola peradaban, maka *Wari* memberikan peranannya dalam *mappallaiseng* yaitu mengatur kompetisi masing-masing, sehingga tak terjadi saling bentrokan. *Wari* (hukum pewarisan) memberikan ukuran keserasian dalam perjalanan hidup kemasyarakatan.

Dengan kata lain, *Ade'* memberikan tuntunan hidup, *Bicara* memulihkan ketidakwajaran kepada kewajaran, *Rapang* mempertahankan pola untuk kelanjutannya, dan *Wari* memberikan keseimbangan antara oposisi-oposisi yang

²⁷ Mattulada, (1974), *Ibid*, hal. 30

²⁸ Beragam perspektif mengenai konsep *Siri'* ini, namun semuanya ahli budaya Sulawesi Selatan sepakat menganggapnya sebagai nilai harga diri dan kehormatan yang teguh.

terjadi dalam masyarakat. Sedangkan *Sara'* yang berasal dari hukum-hukum agama Islam, menjadi pelengkap dari ke 4 hukum adat Bugis Makassar di atas. Menurut Latoa (dalam Mattulada, 1985: 382) bahwa sebelum Islam, ada empat unsur *Pangngadereng* (sistem adat normatif) yang berlaku di masyarakat, dan setelah masuknya Islam di Sulawesi Selatan, *Sara'* menjadi unsur penggenap kelima *Panngadereng* sehingga menjadi *Ade, Bicara, Rapang, Wari, dan Sara'*.

Dengan datangnya Islam dan diterimanya *Sara'* ke dalam *Panngadereng*, maka pranata-pranata kehidupan sosial budaya yang tumbuh dari aspek-aspek *Panngadereng*, memperoleh pengisian dengan warna yang lebih tegas, bahwa *Sara'* menjadi padu sebagai aspek *Panngadereng*. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan *Sara'* sebagai bagian dari *Panngadereng* dianggap tidak mengubah nilai-nilai, kaidah-kaidah kemasyarakatan, dan kebudayaan yang telah ada. Apa yang dibawa Islam pada awal kedatangannya hanyalah menyangkut persoalan-persoalan ibadah yang tidak mengubah pranata-pranata kehidupan sosial budaya masyarakat, sehingga terjadi kesesuaian antara nilai-nilai *Panngadereng* sebelum Islam, dengan nilai-nilai Islam tersebut, sebab nilai-nilai yang dikandung *Panngadereng* seperti diantaranya nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keikhlasan, dan keadilan, yang bermuara pada prinsip *Siri'* (harga diri/rasa malu), dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa Islam, sehingga bagi masyarakat Bugis Makassar, Islam itu identik dengan kebudayaan Bugis Makassar²⁹.

²⁹ Mattulada (1985), *Ibid.*, hal 382-383

Menurut Zainal Abidin dalam *Lontara' Wajo*, disebutkan sifat-sifat yang terkandung dalam setiap adat, yaitu “bicara yang jujur, perilaku yang benar, tindakan yang sah, perbuatan yang patut, *pabbatang* yang tangguh, kebajikan yang meluas. *Pabbatang* itu, merupakan sandaran bagi orang lemah yang jujur, namun juga menjadi halangan bagi orang kuat yang curang, ia juga menjadi pagar bagi negeri terhadap orang yang berbuat sewenang-wenang”³⁰.

Sifat-sifat jujur, benar, sah, patut, tangguh, dan baik, adalah nilai-nilai yang tampil dalam pengertian di atas. Nilai-nilai ini kemudian akan nyata perannya dan realisasinya dalam setiap pelaksanaan setiap adat dan menjadi “roh” yang menghidupi persoalan budaya politik Bugis Makassar.

Pada budaya politik tradisional Bugis Makassar, dikenal istilah *tudang sipulung* yang secara harfiah berarti “duduk bersama”, namun secara konseptual merupakan ruang bagi publik (rakyat) untuk menyuarakan kepentingan-kepentingannya dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Jika melihat esensi *tudang sipulung*, maka konsepsi *Tudang Sipulung* ini lah yang kemudian disinyalir dan dianggap oleh Habermas sebagai ruang publik otentik yang dapat memediasi antara kepentingan publik dengan pemerintah (penguasa).

Seorang *pallontara'* (penafsir *lontara'*), Andi Baharuddin menjelaskan dengan bahasa Bugis³¹ bahwa:

³⁰ Rahim (1985), *Op.cit*, hal. 126

³¹ Lihat penelitian AB. Takko & Mukhlis, “Hak Asasi Manusia dalam Budaya Bugis Makassar” dalam *Laporan Penelitian Rutin Unhas* (Makassar: Lembaga Penelitian Unhas, 2001) hal. 24

“naiya riasenge tudang sipulung, iyanaritu mallari ade-e napogau toriolota’. Tudang maddepu-deppungeng, tudang mallewo-lewoang nasibawai akkatta maelo sipatangareng nenniya maelo mala ada assimaturuseng”.

“yang dimaksud dengan *tudang sipulung* yaitu tradisi yang sering dilakukan orang dahulu (tetua kita). Duduk bersama-sama, berkumpul dengan tujuan hendak bermusyawarah untuk mufakat”.

Pemaparan tersebut di atas mengindikasikan bahwa tradisi *tudang sipulung* telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat Bugis Makassar sebagai ruang bersama untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam rangka mencari solusi atas persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.

Menurut Anwar Ibrahim, semua persoalan kehidupan masyarakat dapat di-*tudang sipulung*-kan. Pelaksanaan suatu *tudang sipulung* dapat bersifat resmi maupun tidak resmi. Mulai dari tingkat paling kecil, dalam keluarga, antar keluarga, dalam kampung/negeri (*wanua*), antar kampung/negeri, dalam kerajaan, hingga antar kerajaan³².

Tudang Sipulung yang sifatnya tidak resmi biasanya dilakukan dalam lingkungan keluarga atau antar keluarga, yang membicarakan persoalan-persoalan keluarga seperti perkawinan, lamaran, dsb. Sedangkan hal yang menyangkut persoalan bermasyarakat atau keputusan keputusan penting dalam suatu kampung antar kampung, atau kerajaan, biasanya dilaksanakan secara resmi yang dipimpin oleh seorang *Matoa* (yang dituakan menurut adat) sebagai pemimpin (raja) suatu kampung/negeri (*wanua*).

³² Hasil wawancara dengan Anwar Ibrahim pada tanggal Juni 2007 pukul 16.00 WIT di Unhas.

Tudang Sipulung yang dilaksanakan dalam suatu kampung disebut *tudang wanua* (duduk bersama dalam suatu kampung) yang dihadiri oleh seluruh masyarakat dan para penghulu-penghulu adat (*pakketenni ade*)³³. Ruang publik tradisional Bugis Makassar *tudang sipulung* atau *tudang wanua* ini berlangsung secara demokratis. Pimpinan *tudang sipulung*, yakni *arung Matoa* (ketua adat) berkewajiban meminta pendapat kepada peserta *tudang sipulung*. Peserta yang dimintai pendapat, berkewajiban mengemukakan pendapatnya walaupun pendapatnya tersebut sama dengan peserta lain atau telah dikemukakan terlebih dahulu oleh peserta sebelumnya. Apabila seorang peserta tidak setuju atas suatu hal, maka ia harus mengungkapkan secara langsung dalam musyawarah tersebut, ketidaksetujuannya dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima (rasional).

Keputusan yang diambil dalam *tudang sipulung* tersebut, harus berdasarkan prinsip *massolo' pao* (mengalir bersama), yang artinya bahwa keputusan yang akan dicapai dalam “duduk bersama” (musyawarah) tersebut merupakan keputusan atas kehendak bersama dan untuk kepentingan bersama, yang diibaratkan bagaikan air yang mengalir bersama-sama. Artinya, kehendak penguasa (pemerintah kerajaan) dan kehendak rakyat haruslah beriringan dalam menemukan titik temu yang berdasarkan kepentingan bersama.

Jadi, konsepsi ruang publik politis sebagai perwujudan prinsip-prinsip demokrasi, sebenarnya telah ada dan telah dilaksanakan sejak berlangsungnya masa-masa kerajaan di Sulawesi Selatan sejak abad ke-14, yang menjadi sarana

³³ Hasil wawancara dengan Mukhlis Hadrawi pada tanggal Juli 2007 pukul 12.30 Wita di Unhas.

bermusyawarah bagi masyarakat untuk memperoleh kata mufakat atas pertikaian atau permasalahan yang tengah dihadapi, hanya konteks dan perwujudannya (pelaksanaannya) saja yang berbeda dengan konsep demokrasi ideal yang dikenal saat ini karena konsep demokrasi ala Bugis Makassar ini berlangsung pada masa berlangsungnya kerajaan-kerajaan di wilayah Bugis Makassar.

Di antara kerajaan-kerajaan Bugis Makassar yang terdapat di Sulawesi Selatan, kerajaan Wajo memiliki sistem budaya politik yang berbeda dengan kerajaan Bugis Makassar lainnya. Terbentuknya kerajaan Wajo, bukan melalui perantara *To Manurung* atau keturunannya, seperti yang terjadi pada beberapa kerajaan Bugis Makassar lainnya seperti, diantaranya di Bone, Luwu, Makassar, Soppeng, dan Bacukiki, melainkan melalui pelacakan calon bakal raja pada setiap daerah di Wajo, yang disebut dengan istilah *mangnelle pasa'* (turun ke pasar)³⁴. Istilah ini berarti turun ke lapangan mencari calon bakal raja di setiap pelosok-pelosok daerah. Jadi, siapa pun boleh menjadi raja asal melalui mekanisme yang sah, termasuk orang biasa (bukan bangsawan). Bahkan orang luar Wajo pun dapat dicalonkan menjadi raja asal memenuhi kriteria seperti jujur, bijaksana, budiman, dan mempunyai sifat-sifat yang baik. Dengan demikian, yang menjadi raja di kerajaan Wajo, bukanlah dari keturunan bangsawan, melainkan dari kalangan rakyat biasa.

Mekanisme pemilihan raja ini, pertama-tama, melalui *tudang sipulung* yang dihadiri oleh 6 pembesar negeri (semacam kepala daerah) yang disebut *petta ennengnge* (enam pembesar daerah), para penghulu adat, dan masyarakat. Dari proses

³⁴ Wawancara dengan Mukhlis Hadrawi, *Ibid.*,

tudang sipulung itulah kemudian melahirkan seorang raja di Wajo. Jadi, pada masa kerajaan Wajo, tidak dikenal istilah putra mahkota sebagai pewaris kerajaan, melainkan putra kerajaan (calon raja) yang berasal dari masyarakat biasa (bawah) sehingga di daerah Wajo, di kenal istilah *Mara'deka To Wajo-E, Ade'nami Napapuang*, yang artinya “Merdeka Orang Wajo, Adatlah yang menjadi Tuan (raja)”. Adat di sini dalam pengertian normatif, yaitu sebagai sistem norma-norma dan nilai-nilai yang mendasari dan mengatur perilaku budaya politik masyarakat. Hal ini berarti bahwa adatlah di atas segalanya yang paling patut dihormati dan dijunjung tinggi masyarakat, atau menjadi hukum tertinggi bagi pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada kerajaan Wajo.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *tudang sipulung* merupakan ruang publik tradisional bagi masyarakat Bugis Makassar untuk menyampaikan aspirasinya terhadap persoalan-persoalan penyelenggaraan pemerintahan, dan mencari kesepakatan (kehendak bersama) terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Masyarakat datang berkumpul bersama mendiskusikan dan memperdebatkan secara rasional suatu permasalahan guna mendapatkan *win-win solution*, dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai *pangngadereng* (sistem adat).

Semua keputusan *tudang sipulung* yang menyangkut persoalan adat, tidak boleh diubah apalagi dibatalkan. Pemimpin bersama rakyat telah sepakat menjadikannya sebagai keputusan yang tetap (*Ade'*). Jadi, ketetapan adat tersebut mengandung kesucian, keluhuran, dan kesakralan. Mengubah atau menyelewengkannya berarti pelanggaran secara langsung terhadap nilai-nilai yang

membentuknya, merusak kemaslahatan bersama, memandang rendah keilmuan, mencurangi kejujuran, dan menghancurkan semangat demokrasi.

Dalam *lontara'* dijelaskan bahwa ketika kerajaan-kerajaan mulai bermunculan di Sulawesi Selatan pada sekitar abad ke-14, *To Manurung* mengadakan *tudang sipulung* dengan para pemimpin kaum untuk membuat perjanjian mengenai dasar-dasar penyelenggaraan keseluruhan aktivitas politik pemerintahan dan kenegaraan Bugis Makassar. Di dalam perjanjian tersebut dimufakati batas-batas hak, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban raja dan rakyat. Penetapan status, fungsi, dan peran masing-masing. Hal ini dengan jelas menunjukkan sistem budaya politik yang dianut dengan memilih dan menetapkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi³⁵. Secara konstitusional hal itu ditegaskan dengan ungkapan:

*“rusa' taro-arung, tenrusa' taro ade'
rusa' taro ade', tenrusa' taro anang,
rusa' taro anang, tenrusa taro to-maega”*

(batal ketetapan raja, tak batal ketetapan adat
batal ketetapan adat, tak batal ketetapan kaum,
batal ketetapan kaum, tak batal ketetapan rakyat)

Perjanjian tersebut menandakan bahwa kehendak umumlah (*volonté generale*) yang menjadi ketetapan tertinggi dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini berarti bahwa esensi ruang publik politis yaitu demokrasi sebagai pemerintahan rakyat, telah terumuskan dan tercermin dalam *Perjanjian Tomanurung dengan Pemimpin Kaum* tersebut. Perjanjian ini merupakan suatu bentuk *Du Contract Social* (kontrak sosial) antara penguasa dan rakyat terhadap proses penyelenggaraan aktifitas politik dan

³⁵ Anwar Ibrahim (2003), *Ibid.*, hal. 167

pemerintahan, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh filsuf Prancis, Jean-Jacques Rousseau, pada abad ke-18 di Eropa.

Pada salah satu Sastra Paseng yang berbentuk puisi, dikemukakan nilai-nilai dasar yang menjadi dasar bagi ruang kultural Bugis Makassar³⁶, yaitu:

*Sadda mappabati ada
Ada mappabati gauk
Gauk mappanessa tau
Temmetto nawa-nawa majak
Tellessuk ada-ada belle
Temmakatuna ri padanna tau
Tekkalupa ri apolEngenna*

Suara (hati nurani) menjelmakan kata-kata
Kata-kata menjelmakan perbuatan
Perbuatan menjelaskan hakikat manusia
Tidak ada keinginan (maksud) jahat
Tidak ada kata-kata bohong
Tidak dianggap hina sesama manusia
Tidak lupa pada asal penciptaannya/asal muasalny

Dalam Sastra Paseng lainnya, disebutkan sejumlah nilai utama (kondisi-kondisi) yang juga dijadikan pegangan dalam ruang publik politis tradisional masyarakat Bugis Makassar³⁷, nilai-nilai utama tersebut adalah:

*Upasengko makkatening ri lima-E akkateningeng:
Mammulanna, riada tongengng-E
Madduanna, rilempuk-E
Matellunna, rigettengng-E
Maepakna, sipakatau-E
Mallimanna, mappasona-E ri dewata seuwa-E
Nigi-nigi makkatening ri lima-E akkatening,
Salewangengngi lolangenna
Ri lino lettu ri esso ri monri*

³⁶ Anwar Ibrahim (2003), *Ibid.*, hal. 162

³⁷ Anwar Ibrahim, *Ibid.*, 162

Nasehat untuk bersandar pada lima pegangan

Pertama, pada kata-kata yang benar (perkataan yang jujur)

Kedua, pada perbuatan yang lurus (perbuatan yang tidak curang)

Ketiga, pada keteguhan/ketegasan (keteguhan pada keyakinan yang benar)

Empat, saling menghargai (sesama manusia)

Lima, berserah diri/bertawakkal kepada Sang Pencipta

Barangsiapa yang bersandar pada lima pegangan tersebut,

Maka kelak akan selamat di dunia hingga di hari kemudian (di akhirat)

Di dalam kedua Sastra Paseng tersebut ditemukan lima nilai dasar utama yang disebut sebagai *lima akkatenningeng* (lima pegangan). Kelima nilai pegangan tersebut merupakan nilai dasar yang sifatnya primer di dalam ruang publik politis tradisional masyarakat Bugis Makassar. Penyelewengan terhadap nilai-nilai tersebut mengakibatkan seseorang dianggap kehilangan nilai dasar kemanusiaannya atau terdegradasi, turun martabatnya menjadi binatang (*olok-kolo*)

Kelima nilai dasar yang primer tersebut akan diuraikan satu persatu, dan kemudian akan dihubungkan dengan kondisi-kondisi ruang publik (politik) ideal yang ada dalam konsepsi *tudang sipulung* yang dilandasi nilai-nilai dalam sistem nilai adat normatif masyarakat Bugis Makassar.

Pertama, nilai dasar *ada tongeng* (perkataan jujur). Nilai dasar ini mencerminkan kondisi pertama yang ada dalam suatu ruang publik (tradisional) harus berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran. Misalnya, peserta yang terlibat dalam suatu *tudang sipulung* memberikan pandangan-pandangannya dalam bentuk informasi atau argumentasi “yang benar (jujur)”. Informasi atau argumentasi yang diberikan bukanlah suatu rekayasa yang dibalikinya tersembunyi kepentingan-kepentingan

tertentu, sehingga *tudang sipulung* yang berlangsung “betul-betul” untuk mencari jalan keluar atas suatu permasalahan untuk kepentingan bersama.

Kedua, nilai dasar *lempuk* (perbuatan lurus/jujur). Nilai dasar ini berhubungan dengan sikap atau perbuatan yang benar (lurus). Dalam pengertian ini, seorang peserta dalam suatu musyawarah tidak memiliki sifat dan perilaku yang curang/tipu muslihat. Dengan demikian, suatu ruang publik harus “steril” dari perbuatan curang, tipu menipu, “main belakang” sehingga kondisi yang tercipta adalah kondisi yang *fair* dalam suatu *tudang sipulung*.

Ketiga, nilai dasar *getteng* (keteguhan/ketegasan). Nilai dasar yang ketiga ini menerangkan bahwa suatu ucapan, sikap, atau perbuatan harus bersandarkan (berpegang teguh) pada keyakinan yang benar/objektif (nilai-nilai kebenaran/adat) sehingga kondisi ruang publik yang tercipta benar-benar mencerminkan kondisi objektif (yang sebenarnya), tidak subjektif, tidak memihak, atau berat sebelah.

Keempat, nilai dasar *sipakatau* (saling memanusiakan/menghargai). Nilai dasar ini memiliki dimensi sosial yang mengindikasikan adanya interaksi yang bersifat egaliter dalam suatu ruang publik. Hal ini menunjukkan hubungan yang saling menghargai dan saling menghormati antar peserta dalam suatu ruang publik, yang mana setiap peserta memiliki kesempatan/akses yang sama untuk mengemukakan pandangan-pandangannya tentang suatu permasalahan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Kelima, nilai dasar *mappesona ri Pawinruk sewua-E* (berserah diri kepada Sang Pencipta). Nilai ini berdimensi religius dan transendental yang mempedomani setiap aktivitas budaya politik, sehingga timbul kesadaran akan “pertanggung jawaban” setiap individu kepada Sang Penciptanya dalam setiap aktivitas budaya politiknya. Dengan adanya kesadaran vertikal tersebut, maka komunikasi yang terjadi dalam suatu ruang publik akan selalu bersandarkan pada nilai-nilai kejujuran dan kebenaran.

Jadi, pelaksanaan *tudang sipulung* sebagai sebuah ruang publik tradisional bagi kehendak rakyat, harus dilandasi oleh kondisi-kondisi komunikasi ideal atau nilai-nilai *lima akkatenneng* (lima pegangan) sebagai sumber nilai normatif tradisional masyarakat Bugis Makassar, dan dihormati oleh semua unsur yang terlibat dalam *tudang sipulung* agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak bersama dan bermanfaat bagi semua pihak.

Nilai-nilai utama yaitu *ada tongeng* (perkataan jujur), *lempu'* (perbuatan lurus/jujur), *getteng* (keteguhan pada kebenaran), *sipakatau* (saling menghargai), *mappesona ri Pawinruk seuwa-E* (berserah diri pada Sang Pencipta) harus menjadi prasyarat bagi sebuah ruang publik (politis) agar proses komunikasi yang berlangsung dapat terjalin secara rasional, *fair*, kritis, sehat dan demokratis. Hal-hal inilah yang dimaksudkan Habermas sebagai ciri ruang publik otentik yang muncul di Eropa pada sekitar abad ke 17, yang ternyata kondisi-kondisi ruang publik otentik tersebut ada dan diterapkan dalam kehidupan budaya politik tradisional masyarakat Bugis Makassar, sejak ratusan tahun silam yang dimulai sekitar abad ke-14.

2.2 Proses Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Politik Bugis Makassar

Akhir abad ke-18 ditandai dengan makin membesarnya pengaruh kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan. Di dalam realitasnya, pemerintah kolonial Belanda menggunakan konsep kekuasaan yang berarti keberkuasaan dan kepenguasaan, yaitu dengan penggunaan kekuatan (*macht*), penumpukan kekuatan (*machtsvorming*), dan pendayagunaan kekuatan (*machtsaanwending*), serta penguasaan sumber-sumber mata pencaharian dan ekonomi³⁸. Konsep semacam itu, kemudian perlahan-lahan mempengaruhi konsep kekuasaan budaya politik Bugis Makassar. Apalagi dengan adanya ketentuan yang dikeluarkan pemerintah Belanda bahwa pengangkatan raja-raja yang ditetapkan oleh Dewan Adat harus dengan “sepengetahuan” penguasa Belanda sehingga aktifitas *tudang sipulung* sebagai ruang kultural demokratis Bugis Makassar dalam melahirkan keputusan bersama (opini publik), terpaksa harus tunduk pada kekuasaan kolonial Belanda.

Terjadilah pertarungan nilai, antara nilai yang sifatnya moral religius, nilai-dasar budaya politik Bugis Makassar, dengan nilai yang watak dasarnya memberikan apresiasi yang tinggi pada nilai kekuasaan dan nilai ekonomi, yang dikembangkan oleh penguasa kolonial Belanda. Di dalam pertarungan nilai-nilai tersebut, nilai moralistik religius, tergeser oleh nilai kekuasaan yang bermakna kepenguasaan, dan nilai ekonomi yang pragmatik. Sejumlah penguasa Bumiputera mulai memupuk, menumpuk dan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri, melupakan kepentingan rakyat. Otomatis, isi perjanjian antara *Tomanurung* dengan Pemimpin-

³⁸ Anwar Ibrahim (2003), *Ibid.*, hal. 171

Pemimpin Kaum menjadi terabaikan, yang juga berarti telah terjadinya pergeseran nilai-nilai kultural *tudang sipulung* dan sistem norma-norma *Panngadereng* sebagai basis budaya politik Bugis Makassar.

Kekecewaan dan ketidakpuasan rakyat, terutama atas tingkah-laku para penguasa Belanda dan penguasa Bumiputera nampak semakin jelas, yang disertai dengan harapan munculnya tokoh/penolong seperti tercermin pada pemujaan terhadap tokoh imajiner dalam cerita *sinrilik* I Tolok Daeng Magassing, atau harapan munculnya tokoh Sang Ratu Adil. Kekecewaan semacam itu memungkinkan munculnya apa yang disebut Mattulada sebagai gerakan *Messiah*, seperti gerakan Batara Gowa I Sangkilang dan gerakan Karaeng Data di Gowa, yang dengan cepat memperoleh dukungan luas dari rakyat, terutama rakyat pegunungan. Di bawah pimpinan I Sangkilang dan kemudian Karaeng Data, rakyat mengangkat senjata melawan raja Gowa dan Belanda, sesuatu yang melanggar perjanjian *Tomanurung* dengan Pemimpin Kaum. Pertarungan nilai-nilai budaya politik semacam itu, terjadi juga di kerajaan-kerajaan Bone, Soppeng, Luwu, dan lain-lain, yang berlanjut terus hingga awal abad ke-20. Tatanan norma-norma *Panngadereng*, yang terdiri atas *Ade'*, *Bicara*, *Rapang*, *Wari'*, dan *Sara'* yang merupakan penerjemahan nilai-nilai dasar budaya politik Bugis Makassar, perlahan-lahan semakin luntur akibat pertarungan³⁹.

Pada awal masa kemerdekaan, kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan Soekarno dan Hatta disambut gembira oleh rakyat dan raja-raja di Sulawesi Selatan. Misalnya Arumpone Andi Mappanyukki, dan Datu Luwu Andi

³⁹ Anwar Ibrahim (2003), *Ibid.*, hal. 172

Djemma, serta raja-raja lainnya di Sulawesi Selatan, dengan sukarela meleburkan kerajaannya ke dalam republik, menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia. Realitas ini menimbulkan konsekuensi pada kontinuitas nilai-nilai budaya politik Bugis Makassar. Memudarnya nilai-nilai pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, sesungguhnya merupakan awal terjadinya pergeseran nilai-nilai dasar budaya politik di Sulawesi Selatan, yang terus berproses dan makin tampak jelas setelah kemerdekaan.

Tatanan *Panngadereng* yang mengatur norma-norma ruang-ruang kultural *tudang sipulung* Bugis Makassar mengalami disfungsi. Secara yuridis formal *Panngadereng* digantikan oleh UUD RI dengan berbagai aturan hukum dan undang-undangnya, yang di dalam praktek pengamalannya, sesungguhnya tidak atau kurang mengakomodasi nilai-nilai dasar budaya politik Bugis Makassar. Selanjutnya, nilai-nilai dasar budaya politik Bugis Makassar yang dijabarkan dan diterjemahkan di dalam *Panngadereng*, menjadi kehilangan sarana aktualisasi, yang kemudian mengakibatkan makin memudarnya perwujudan nilai-nilai tersebut di dalam aktivitas kehidupan sosial kemasyarakatan dan kenegaraan. Terjadilah krisis nilai. Nilai-nilai lama cenderung ditinggalkan sedang nilai-nilai baru belum mampu diraih.

Gegap-gempita anjuran faham nasionalisme yang integralistik disertai hujatan dan nistaan terhadap upaya pengembangan budaya lokal dengan istilah yang (dianggap) berkonotasi negatif, provinsialisme dan *daerahisme*, mengakibatkan menurunnya upaya dan aktivitas pemeliharaan nilai-nilai dasar budaya politik Bugis Makassar. Hal ini berakibat lanjut, antara Pancasila yang menjadi nilai-nilai dasar

budaya politik Indonesia dengan nilai-nilai dasar budaya politik Bugis Makassar di Sulawesi Selatan, tidak dapat menyatu dan tidak dapat saling menyelarasi, apalagi saling memperkaya. Tampaknya logis bila nilai-nilai dasar budaya politik Bugis Makassar cenderung tidak dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk mengisi dan memperkaya nilai-nilai dasar Pancasila. Hal itu terjadi bukan lantaran adanya pertentangan antara kedua jenis nilai-dasar tersebut, melainkan terutama disebabkan oleh faktor realitas politik di Indonesia yang “sentralistik” dan “seba-pusat”, serta adanya kenyataan bahwa tokoh-tokoh pemimpin dan pelaku politik baik di dalam maupun di luar pemerintahan, serta tokoh-tokoh panutan masyarakat cenderung melakukan penyelewengan nilai-nilai Pancasila di dalam pengamalannya. Realitas tersebut adalah pencerminan dari aktivitas budaya politik di tingkat pusat yang kemudian “ramai-ramai” ditiru di tingkat daerah.

Pada satu sisi, disfungsi tatanan pranata-pranata sosial seperti *tudang sipulung* dan norma-norma *Panngadereng* cenderung mengakibatkan masyarakat kehilangan pegangan, pada sisi lain, terutama pada awal pasca-kemerdekaan, pengenalan apalagi pengamalan dan penghayatan norma-norma kehidupan berpolitik, bernegara, dan berpemerintahan yang berdasar Pancasila dan UUD RI, belum mampu tercapai oleh pengetahuan politik masyarakat, serta realitas adanya kecenderungan Pancasila menjadi sekedar hiasan bibir dan pemanis wacana politik di dalam kehidupan politik. Realitas tersebut ternyata lebih mempertajam krisis nilai-nilai dan norma-norma kehidupan budaya politik di Sulawesi Selatan.

Pada zaman Orde Lama, pemimpin-pemimpin Indonesia cenderung menempatkan Pancasila sebatas “*alat-pemersatu-bangsa*”, yang ironiknya disertai anggapan bahwa bila bangsa telah bersatu, Pancasila dapat diganti dengan ideologi lain. Pada zaman kekuasaan Orde Baru, dengan seruan dan wacana politik “membela dan mempertahankan” Pancasila, kemudian digalakkan dengan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4). Ironiknya butir-butir nilai yang diindoktrinasikan di dalam penataran, tidak disertai contoh-teladan pengamalannya dari pemimpin-pemimpin politik negara, dan dari para penganjur, termasuk dari para penatar P4. Selain itu, aktifitas masyarakat di wilayah-wilayah publik, lebih banyak dibubarkan atau dikontrol dibawah todongan senjata dengan dalih menjaga stabilitas nasional. Dengan demikian, nilai-nilai *Panngadereng* tidak lagi menjadi pedoman arah dan orientasi di dalam kehidupan berdemokrasi/berpolitik di masyarakat, sehingga terjadilah semacam krisis nilai-nilai moral di dalam budaya politik Sulawesi Selatan dewasa ini.

Demikian pula pada masa reformasi, nilai-nilai aktifitas budaya politik belum menunjukkan perubahan yang berarti. Setelah terlepas dari Orde Baru (negara), dan beralih pada kekuasaan liberalisme, ketidaksambungan nilai-nilai budaya politik Bugis Makassar dalam konteks kekinian justeru semakin jauh. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada beberapa daerah di Sulawesi Selatan, masih diwarnai desas-desus politik adanya ketidakjujuran dan politik uang (*money politic*), memberi isyarat diskontinuitas nilai-nilai dasar budaya politik Bugis Makassar dengan nilai-nilai budaya politik di Sulawesi Selatan dewasa ini.

2.3 Warung Kopi sebagai Budaya Politik Kontemporer di Makassar pada Era Liberalisasi Media.

Ketika angin reformasi berhembus kencang pada segala sendi-sendi kehidupan di Indonesia, harapan akan kehidupan yang demokratis mulai terbersit di ruang-ruang publik. Reformasi 1998 telah menyingkap “awan gelap” yang selama 32 tahun menyelimuti ruang publik di Indonesia. Angin reformasi telah membawa desakan liberalisasi yang kuat kepada pemerintah baru (pasca Orde baru) untuk lebih jauh menerapkan kebebasan, termasuk membebaskan ruang-ruang publik dari kontrol pemerintah. Namun ketika kekuatan negara telah berakhir, dan digantikan oleh kekuatan pasar, keberadaan ruang publik bukannya terbebas dari kontrol, malah kembali berada dibawah kontrol yang lain, yaitu kontrol kekuatan pasar. Kekuatan dan logika pasar inilah kemudian banyak mengooptasi keberadaan ruang-ruang publik kontemporer di tanah air dewasa ini.

Di Makassar, khususnya pasca reformasi, ruang-ruang publik kontemporer banyak muncul dalam wujud warung-warung kopi. Warung-warung kopi yang dahulunya hanya dihitung jari, saat ini menjamur, menjadi tempat berinteraksi dan berdiskusi, *ketimbang* menjadi (sekadar) tempat minum kopi⁴⁰. Persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan tidak lagi *melulu* dibicarakan di kampus-kampus atau di ruang-ruang seminar, tapi telah berpindah ke warung-warung kopi dimana orang tak perlu bersikap formal untuk membicarakan hal-hal yang serius. Berdiskusi dan mengobrol di warung kopi, telah menjadi *trend* dan gaya hidup warga kota Makassar.

⁴⁰ Lihat di [http: www.fajar.co.id/news.php?newsid=30769](http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=30769) (dipunggah 15 Juni 2007)

Dengan demikian, warung-warung kopi ini telah membuka dan memediasi ruang-ruang perbincangan bagi publik untuk membicarakan berbagai aspek sosial ke masyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat maupun jalannya proses penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi Selatan pada umumnya dan di Makassar pada khususnya. Dengan kata lain, keberadaan warung-warung kopi ini di Makassar telah menjadi ruang publik politis bagi publik untuk menyampaikan aspirasinya terhadap proses sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat kota Makassar.

Keberadaan ruang-ruang publik politis ini (warung-warung kopi), tidak lagi sekadar tempat minum secangkir kopi atau *kongkow-kongkow*, namun telah menjadi tempat berinteraksinya segala gagasan, informasi, dan kepentingan, bahkan menjadi ajang debat publik dan “pertarungan ideologis” untuk mendapatkan penerimaan atas publik. Ruang publik ala warung kopi telah menjadi lahan “bebas dan subur” bagi segala kepentingan baik kepentingan sosial, ekonomi, budaya, maupun politik yang melibatkan aktor-aktor (*agents*) dari berbagai lapisan masyarakat, seperti di antaranya: politikus, cendekiawan, LSM, pejabat pemerintah, praktisi hukum, wartawan, atau pengusaha.

Tercatat beberapa warung kopi yang sering menjadi tempat *kongkow-kongkow* dan diskusi bagi warga Makassar, di antaranya warung kopi Phoenam, Daeng Sija, Daeng Anas, Mappanyukki, Sipakarennu, Kopi Dottoro’, Kopi Ogi, Kafe Turbo, Kafe Rally, Kopi Zone, Kopi Tiam, Tongsang, Tujuh Samudra, dan Short Tune (liputan *Tribun Timur*, Senin, 19 Pebruari 2007).

Suatu hal yang perlu dicermati dalam maraknya perbincangan publik di ruang publik warung kopi di Makassar adalah peranan media massa, dalam hal ini stasiun radio, dalam memediasi *talkshow* tersebut. Media massa pun kemudian berlomba-lomba mengadakan *talkshow*. Pembicaraan publik yang dahulunya banyak berlandaskan pada budaya politik tradisional *tudang sipulung*, kini tergantikan oleh diskusi-diskusi ala warung kopi yang berdasarkan pada mediasi media massa dan representasi tokoh-tokoh publik. Fenomena media massa dan representasi tokoh publik di warung kopi, telah menjadi gambaran kondisi budaya politik kontemporer Makassar saat ini sehingga ruang-ruang yang seharusnya menjadi milik publik ini pun banyak didefinisikan oleh media massa sebagai akibat dari era liberalisasi media.

Melihat keberadaan media massa dalam memediasi diskusi di ruang-ruang publik, misalnya di warung-warung kopi, di dalam era liberalisasi industri media yang berada pada rejim fundamentalisme pasar, maka terdapat tendensi yang dapat memunculkan sejumlah ancaman terhadap kebebasan pers dan kepentingan ruang publik di Makassar pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya⁴¹.

Pertama, sejalan dengan bertambahnya jumlah industri media massa dan persaingan di antara mereka, maka keberadaan dan tingkah laku industri media massa akan semakin ditentukan oleh kepentingan akumulasi modal, yang merupakan bentuk dari konstitusi rejim dogmatisme pasar, yang akan menentukan siapa dan apa yang dipinggirkan oleh media massa. Selain menyingkirkan pelaku pasar yang tidak memiliki kemampuan modal yang cukup, kepentingan akumulasi modal juga

⁴¹ Dedy N Hidayat, *Op.cit.*, hal. 7-14

berpotensi mengooptasi industri media agar tidak memberitakan isu-isu yang bertentangan dengan kepentingan akumulasi modal. Industri media massa juga akan cenderung menampilkan nilai-nilai yang menonjolkan kompetisi, dan hak untuk mengakumulasi modal sebebaskan-bebasnya, sebagai fenomena yang “wajar dan alami”.

Pada saat bersamaan, industri media massa akan mengabaikan eksistensi ketimpangan sosial ekonomi serta ketimpangan dalam kompetisi yang disebabkan oleh kesenjangan sosial ekonomi, seolah-olah itu semua merupakan realitas alami dan wajar, dan suatu konsekuensi logis dari suatu dinamika pasar, yang karenanya itu juga tidak dianggap memiliki nilai berita untuk diolah.

Logika regulasi pasar, yang antara lain menonjolkan *the logic of accumulation and exclusion*, juga akan mendikte agar isu-isu permasalahan sosial tertentu, seperti tunawisma, anak jalanan, kemiskinan, pengangguran, kelompok minoritas, dan juga isu-isu lain yang berkaitan dengan kekerasan, pemerkosaan, pertumpahan darah ataupun tidak menyangkut kepentingan kelompok mayoritas konsumen yang berdaya beli, maka hal tersebut akan dikategorikan sebagai isu yang tidak mengandung nilai berita dan tidak berpotensi untuk diolah menjadi komoditas informasi.

Secara umum, media juga cenderung meliput masalah kemiskinan dari sudut (*angle*) dan fokus keterkejutan pihak yang menyaksikan suatu drama tragis, bukan dari sisi kaum miskin itu sendiri. Industri media massa baru akan mengolahnya sebagai komoditas bila isu-isu tadi telah menjadi bagian dari sebagai suatu kerusuhan sosial, amuk massa, atau peningkatan kriminalitas yang mengganggu keamanan dan kenyamanan sosial mayoritas kelompok kelas menengah, yang nota bene adalah

konsumen utama industri pers, yang memiliki daya beli atau sumber daya serta peluang yang lebih besar ke media, untuk mengeluhkan ketidaknyamanan yang mereka alami.

Kedua, kaidah akumulasi modal juga akan membuat biaya akses ke media menjadi mahal, hanya terjangkau oleh kelompok atau individu tertentu. Bagi kelompok yang tidak memiliki sumber daya berupa kekuatan politik atau kemampuan ekonomi, maka peluang untuk memperoleh akses ke media guna menyuarakan isu kepentingan mereka, akan semakin berkurang dan diperkecil oleh kepentingan industri media massa itu sendiri yang hanya mau menampilkan isu dan peristiwa yang memiliki nilai jual, atau memiliki bobot politik yang menyangkut kepentingan politik besar. Dari segi ini, kerusuhan, aksi massa, pemogokan buruh dan sebagainya, bisa dilihat (hanya) sebagai strategi “kehumasan” kelompok publik tertentu agar memperoleh akses ke media atau untuk meningkatkan nilai berita isu permasalahan mereka.

Di lain pihak, kelompok atau individu yang memiliki sumber daya lebih besar akan mampu melakukan manajemen isu atau usaha pembentukan opini publik untuk menyampaikan kepentingan mereka, dengan membeli jam tayang, melakukan rekayasa *public relations* yang tertib dan berbudaya, seperti jumpa pers, seminar, *talkshow*, yang dimediasi oleh media massa.

Ketiga, kaidah dan logika mekanisme pasar jelas juga berpotensi besar dalam meminggirkan institusi media lain yang tidak mampu mematuhi aturan logika modal dan pasar. Media alternatif yang menyuarakan kepentingan publik atau menempatkan

diri sebagai dialog politik, dengan tanpa memperhatikan selera pasar atau konsumen, tentunya hanya memiliki daya dan harapan hidup yang lebih rendah.

Keempat, media dalam suatu pasar liberal turut pula berperan dalam melanggengkan atau mereproduksi struktur sosial yang bercirikan ketimpangan antar kelas ekonomi. Hal tersebut dilakukan tidak hanya melalui orientasi isi media yang menyajikan ketimpangan semacam itu sebagai sebuah realitas yang wajar dan alami, melainkan juga melalui segmentasi penyediaan informasi antar strata sosial di masyarakat. Segmentasi semacam ini akan berpotensi menciptakan jurang sosial antar elemen masyarakat. Hal ini jelas tidak menunjang kematangan kehidupan demokrasi, yang antara lain membutuhkan adanya kesetaraan kualitas informasi yang diberikan kepada publik, agar publik dapat memperoleh kesetaraan dalam setiap wacana publik.

Dengan demikian, dalam sebuah kepentingan pasar yang liberal, regulasi pasar akan menciptakan dominasi kekuatan pasar dalam mendefinisikan apa yang menjadi “kepentingan publik” atau “selera publik”. Kaidah-kaidah ataupun tuntutan struktural pasar itu sendiri yang akan menentukan apa yang menjadi fokus isu publik. Isu-isu sosial seperti tunawisma, anak jalanan, kesejahteraan buruh, tuntutan kelompok minoritas, dan seterusnya, akan selalu berpeluang kecil untuk diangkat dan didefinisikan oleh media sebagai isu-isu yang menyangkut kepentingan publik. Sebab isu-isu semacam itu, menurut ideologi yang melekat pada struktur media itu sendiri, dianggap tidak memiliki nilai berita, nilai tukar, atau tidak berpotensi untuk diolah menjadi suatu komoditas berita.

2.4 Ruang Publik Phoenam Makassar sebagai Representasi Budaya Politik Kontemporer di Makassar

2.4.1 Sekelumit Mengenai Phoenam: Persinggahan dari Selatan

Warung kopi Phoenam yang telah berdiri sejak 60 tahun silam, pertama kali didirikan pada masa awal-awal kemerdekaan yaitu tepatnya pada 1946⁴². Warung kopi ini didirikan oleh dua bersaudara, Liong Thay Hiong dan Liong Thay San, di jalan Nusantara No.59 Makassar. Liong Thay San yang bersekolah di Amerika memutuskan kembali ke Republik Rakyat Cina (RRC) pada 1950. Selanjutnya, Liong Thay Hiong lah yang melanjutkan bisnis warung kopi tersebut dan diwariskan kepada keturunan-keturunannya. Menurut penuturan Albert Liongady, putra dari Liong Thay Hiong, ia mengelola warung kopi Phoenam sejak 1972.

Nama Phoenam sendiri berasal dari kata “*Phoenam*” yang berarti persinggahan dari selatan. Nama tersebut diberikan Liong Thay San untuk mengenang asal nenek moyang mereka berasal dari selatan (Cina Selatan). Sekarang ini, warung kopi Phoenam dikelola oleh Albert Liongady dan anak-anaknya. Pada awal mulanya, warung kopi Phoenam terletak di jalan Nusantara No.59. Daerah ini adalah daerah pelabuhan Makassar. Karena tergusur oleh perluasan pelabuhan, warung kopi Phoenam kemudian pindah ke jalan Jampea, dan membuka cabang lagi di Panakukang Mas, dan di Mal *Diamond* Panakukang. Warung kopi Phoenam Jampea dikelola Albert Liongady sendiri bersama anak dan istrinya, sedangkan Phoenam di Boulevard dan di Mal *Diamond*, ditangani oleh putra dan menantunya.

⁴² Hasil wawancara dengan Albert Liongady pada tanggal 17 Maret 2007 pukul 14.30 WIT

Peralatan yang digunakan dan cara memasak kopi Phoenam masih terbilang tradisional. Kopi yang dipakai berasal dari Tana Toraja yang merupakan paduan kopi arabika dan robusta yang digiling tanpa menggunakan mesin. Kopi digiling, diracik secara manual dan berulang-ulang ala kopi tarik yang menghasilkan ramuan kopi yang berbusa dan aroma kopi Toraja yang khas. Ciri dan aroma khas kopi warung kopi Phoenam tersebut lah yang menimbulkan kesan tersendiri bagi para penggemar dan penikmat kopi buatan Phoenam.

Dalam rangka melebarkan usahanya, warung kopi Phoenam membuka cabang di Jakarta, Mamuju, Parepare, dan Palu. Untuk cabang di Jakarta, Albert Liongady dibantu oleh saudaranya Hendra Liongady. Albert baru membuka cabang Phoenam di Jakarta pada 1997. Pertama kali dibuka di Plaza Mandiri jalan Gatot Soebroto, bertambah kemudian di jalan Wahid Hasyim, Menteng. Sedangkan untuk di Mamuju dan Palu, warung kopi Phoenam dikelola dalam bentuk bisnis waralaba (*franchise*).

Pertengahan 2003, warung kopi Phoenam bekerjasama dengan radio Mercurius FM Makassar menggelar *talkshow* yang diberi nama “Obrolan Warung Kopi Phoenam”, yang membahas persoalan seputar publik Makassar secara khusus dan persoalan politik di Indonesia secara umum. Dengan kerjasama tersebut, maka semakin menguatkan posisi Phoenam sebagai ruang publik yang memiliki *brand* yang merintis ruang-ruang perbincangan dan perdebatan ala warung kopi di Makassar di era liberalisasi media.

2.4.2 Ruang Publik Phoenam Makassar: *Trend Setter* Budaya Politik Kontemporer di Makassar

Keberadaan warung kopi di Makassar sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Warung-warung kopi telah ada sejak jaman kolonial. Namun pasca reformasi 1998, fenomena warung kopi ini telah menjadi sesuatu yang baru dalam perkembangan budaya politik di Makassar, terutama setelah maraknya *talkshow* yang diadakan di warung-warung kopi. Warung kopi pun telah menjadi ruang publik politis bagi publik untuk menyampaikan aspirasinya terhadap jalannya proses pemerintahan di kota Makassar.

Salah satu ruang publik yang menarik di Makassar adalah ruang publik Phoenam. Keberadaan ruang publik Phoenam, bukan sekadar tempat minum kopi atau *kongkow-kongkow*, namun telah menjadi ruang berinteraksinya informasi dan kepentingan, bahkan menjadi ajang debat publik dan “pertarungan ideologis” untuk mendapatkan penerimaan atas publik. Ruang publik Phoenam telah menjadi ruang bagi berbagai lapisan masyarakat, seperti di antaranya: politikus, intelektual, LSM, pejabat pemerintah, wartawan, dan pengusaha. Di samping *talkshow* yang diadakan secara intens dan reguler, ruang publik Phoenam menjadi ruang berinteraksinya para pengambil kebijakan dan tokoh-tokoh publik sehingga menjadi ruang pertarungan politis bagi kelompok yang berkepentingan dengan publik. Para pemburu berita menjadikan ruang publik Phoenam sebagai sumber pemberitaan untuk diliput dimedianya. Demikian pula para tokoh publik, politisi, memanfaatkan ruang publik Phoenam untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada masyarakat luas.

Dengan demikian, kehadiran ruang publik Phoenam telah menjadi *trendsetter* ruang publik kontemporer di Makassar. Keberadaan ruang publik Phoenam telah memicu munculnya ruang-ruang publik baru. Ruang-ruang publik baru tersebut bukan saja sebagai kompetitor Phoenam dalam menggelar acara *talkshow* serupa tapi juga menjadi saingan “bisnis ruang publik” bagi Phoenam di Makassar. Dengan demikian, keberadaan Phoenam sebagai usaha bisnis dan sekaligus ruang publik di Makassar, maka keberadaannya pun tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari persaingan yang terjadi di antara warung-warung kopi lainnya yang ada di Makassar.

Bagi Phoenam, maraknya fenomena warung kopi di Makassar merupakan motivasi bagi Phoenam untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya. Bukan hanya mempertahankan produk dan pelayanan, Phoenam pun melebarkan sayap dan membuka cabang di beberapa tempat di Makassar. Selain itu, *talkshow* yang dilaksanakan di ruang publik Phoenam yang merupakan hasil kerja sama dengan Mercurius FM, adalah strategi yang efektif dalam merebut publik di Makassar. Namun demikian, bukan berarti Phoenam tidak memiliki saingan dalam membuka “ruang publik politis” dan usaha warung kopi di Makassar, tercatat beberapa ruang publik (warung-warung kopi) yang sering menjadi tempat tukar pikiran, tukar pendapat dan tukar kepentingan di Makassar, yang sekaligus juga menjadi kompetitor Phoenam yaitu di antaranya warung kopi Phoenam, Daeng Sija, Daeng Anas, Mappanyukki, Sipakarennu, Kopi Dottoro’, Kopi Ogi, Kafe Turbo, Kafe Rally, Kopi Zone, Kopi Tiam, Tongsang, Tujuh Samudra, Tenar, dan Short Tune.

Pertarungan wacana tidak saja berlangsung antar warung kopi, stasiun radio, media cetak, tokoh publik, namun juga para pengunjung (misalnya politisi, tim sukses) warung kopi. Para tim sukses pasangan Pilkada menjadikan ruang-ruang publik sebagai ajang sosialisasi untuk menjual figur-figur jagoannya di ruang-ruang publik di Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa ruang-ruang publik yang ada di Makassar menjadi “rebutan” para politisi dalam rangka menarik simpatisan konsumen demi kepentingan partai politikanya atau kandidatnya masing-masing.

